

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2007
TENTANG

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif perlu dilakukan reorganisasi dan revitalisasi organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu mengatur kembali Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

BAB I
KEDUDUDKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BPKM, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) BPKM dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPKM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKM menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
- c. pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
- d. penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
- e. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- f. pembuatan peta penanaman modal di Indonesia;
- g. koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal;
- h. pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- i. pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- j. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- k. koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia.
- l. pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
- m. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawian pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

BPKM terdiri dari :

- a. Kepala

- b. Wakil Kepala
- c. Sekretariat Utama
- d. Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal.
- e. Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- f. Deputy Bidang Promosi Penanaman Modal;
- g. Deputy Bidang Kerjasama Penanaman Modal;
- h. Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
- i. Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- j. Inspektorat.

Bagian Kedua
Kepala

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin BKPM dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKPM.

Bagian Ketiga
Wakil Kepala

Pasal 6

Wakil Kepala mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Kepala BKPM.

Bagian Keempat
Sekretariat Utama

Pasal 7

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan BKPM.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasikan, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BKPM;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BKPM.
- c. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum

- kearsipan, pengolahan data dan informasi perlengkapan dan rumah tangga BKPM;
- d. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas BKPM;
 - e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BKPM.

Bagian Kelima
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal

Pasal 10

- (1) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang perencanaan penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM.
- (2) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal dipimpin oleh Deputi.

Pasal 11

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
- b. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;
- c. pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;
- d. penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan penanaman modal;
- e. pembuatan peta penanaman modal di Indonesia;
- f. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.

Bagian Keenam
Deputi Bidang Pengembangan Iklim
Penanaman Modal

Pasal 13

- (1) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang pengembangan iklim penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM.
- (2) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dipimpin oleh Deputi.

Pasal 14

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
- b. pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
- c. penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
- d. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui pembinaan penanaman modal antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- e. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.

Bagian Ketujuh Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal

Pasal 16

- (1) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang promosi penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM.
- (2) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Deputi

Pasal 17

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang promosi penanaman modal.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal;
- b. pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang promosi penanaman modal;
- c. penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang promosi penanaman modal;
- d. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan promosi penanaman modal;